

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

AMELIA DINI ASRI	Pelaksanaan Tindakan Diversi dalam Penanganan Perkara Anak di Bandar Lampung	1-10
ANGGA RIANDRA SIREGAR GUNA YANTI KEMALA SARI SIREGAR PAHL	Pengakuan Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>) dalam Kerangka Hukum Perikatan dan Kerangka Hukum Pembuktian	11-20
ANGGALANA	Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 152 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mengenai Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/kota Oleh Menteri Dalam Negeri	21-28
ANSORI	Analisis Yuridis Upaya Harmonisasi Antar Lembaga Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	29-39
ZAINAB OMPU JAINAH LINTJE ANNA MARPAUNG	Pelaksanaan Kearifan Lokal di Kawasan Wisata Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung	40-44
INTAN NURINA SEFTINIARA	Disparitas Pidanaan Pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang	45-57
LUKMANUL HAKIM	Regulasi Pemerintah dalam Pasar Modal pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	58-63
ZAINUDIN HASAN	Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Media Terapi Musik Sebagai Bentuk Implementasi Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Way Huwi Provinsi Lampung	64-70

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.**

PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

REGULASI PEMERINTAH DALAM PASAR MODAL PADA ERA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

LUKMANUL HAKIM

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu
Bandar Lampung

Email : lukman517422@gmail.com

ABSTRACT

The capital market is a very dynamic industry, attractive, constantly changing, which is one element that is a benchmark for economic progress of a country in which traits - traits industrialized countries as well as new industry is the capital market has been growing and developing well. Characteristics is a consequence of the need for an independent regulator and ready to face the dynamics of these changes. Based on Law No. 8 of 1995 on Capital Markets, guidance, regulation, and daily supervision conducted by Bapepam Capital Market which aims to achieve capital market activities orderly, fair and efficient and protect the interests of investors and the public. After the establishment of the Financial Services Authority in which the passing of Law No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority, the agency is an independent body replacing the oversight function performed by BAPEPAM.

Key word : *Regulation, Capital Markets, the Financial Services Authority.*

I. Pendahuluan

Pasar Modal merupakan salah satu elemen yang menjadi tolak ukur kemajuan perekonomian suatu negara dimana ciri – ciri negara industri maju maupun industri baru adalah adanya pasar modal yang telah tumbuh dan berkembang dengan baik. Secara etimologis terbagi dalam dua kata yaitu Pasar dan Modal. Dimana untuk kata pasar juga dapat berarti bursa ataupun *market*. Sedangkan untuk kata modal juga dapat diartikan seperti efek ataupun *stock*. Lalu istilah Pasar Modal yang dipakai di Indonesia adalah Bursa Efek.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dijelaskan yang dimaksud dengan bursa efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek

diantara mereka. Dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan pengertian efek adalah surat berharga yakni seperti Saham, Obligasi, Kontrak Berjangka atas Efek, Surat Berharga Komersial.

Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dijelaskan pengertian Pasar Modal merupakan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal yang ada di Indonesia merupakan pasar yang sedang berkembang yang dalam perkembangannya sangat rentan terhadap kondisi makroekonomi secara umum serta kondisi ekonomi global dan pasar modal dunia. Pengaruh makroekonomi tidak mempengaruhi kinerja perusahaan secara seketika melainkan secara perlahan

dan dalam jangka waktu yang panjang. Sebaliknya harga saham akan terpengaruh dengan seketika oleh perubahan faktor makroekonomi tersebut karena para investor lebih cepat bereaksi. Ketika perubahan makroekonomi itu terjadi, para investor akan memperhitungkan dampaknya baik yang positif maupun yang negatif terhadap kinerja perusahaan beberapa tahun ke depan, kemudian mengambil keputusan membeli, menjual atau menahan saham yang bersangkutan. Oleh karena itu harga saham lebih cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan variabel makroekonomi daripada kinerja perusahaan yang bersangkutan (Abdul R Saliman, 2010, hlm. 138-139)

Pasar modal adalah industri yang sangat dinamis, atraktif, selalu berubah dan mempunyai interdependensi yang sedemikian tinggi dengan sektor jasa keuangan lainnya di tingkat domestik, regional maupun global. Karakteristik tersebut membawa konsekuensi terhadap perlunya regulator yang independen serta siap menghadapi dinamika dari perubahan tersebut. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 menyebutkan bahwa untuk menciptakan industri pasar modal yang efektif dan efisien perlu dibentuk suatu lembaga independen yang mengawasi kegiatan di bidang pasar modal. Selain itu, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa pengawasan industri pasar modal dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari Pasar Modal dilakukan oleh BAPEPAM yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta

melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Perkembangan terbaru berkaitan dengan independensi Bapepam yaitu mengenai pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti yang tersebut dalam poin huruf c di atas. UU No. 23 Tahun 1999 dan kemudian disempurnakan melalui UU No. 3 Tahun 2004 yang mengamanatkan fungsi pengawasan perbankan dan keuangan lainnya akan dialihkan ke Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) independen atau sering disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2004, OJK harus terbentuk selambat-lambatnya 31 Desember 2010 sebagai lembaga independen yang mengawasi lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, seperti perusahaan sekuritas, anjak piutang, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan pembiayaan, reksa dana, pasar modal, asuransi, dan dana pensiun serta lembaga lain yang berkegiatan mengumpulkan dana masyarakat.

Salah satu embrio OJK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang sekarang masih di bawah Kementerian Keuangan. Dengan adanya OJK maka Bapepam-LK akan lepas dari Kementerian Keuangan. Ide pembentukan OJK berasal dari pengalaman Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan. Alhasil, setelah munculnya krisis keuangan global dan ditambah dengan isu panas Bank Century maka pembentukan OJK semakin ramai dibicarakan. Bahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan bahwa sebelum 31 Desember 2010, OJK sudah harus terbentuk. Oleh karena OJK merupakan hal yang baru dan berkembang dalam pasar modal Indonesia maka pembahasan mengenai OJK ini akan dibahas

mengenai Pengembangan Pasar Modal Indonesia.

II. Pembahasan Regulasi Pemerintah Dalam Pasar Modal Pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Perkembangan Regulasi Pemerintah dari beberapa periode selalu berbeda-beda dari periode permulaan pasar modal berdiri hingga masa periode transisi dari BAPEPAM kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk lebih jelas dapat kita lihat melalui perkembangan dinamika pasar modal Indonesia akan ditinjau pada masing-masing periode diantaranya:

1) Periode Permulaan (1878-1992)

Di Indonesia, kegiatan transaksi saham dan obligasi dimulai pada abad ke -19. Menurut buku *Effectengids* yang dikeluarkan *Vereniging voor den Effectenhandel* pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880. Berhubung bursa belum dikenal, maka perdagangan saham dan obligasi dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan resmi tentang transaksi tersebut tidak lengkap.

Menurut perkiraan, bahwa yang diperjual- belikan waktu itu adalah saham atau obligasi yang listing di bursa Amsterdam yang dimiliki oleh investor yang ada di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Dengan demikian, karena belum ada bursa resmi, dapat dikatakan bahwa periode ini adalah periode permulaan sejarah pasar modal Indonesia.

2) Periode Pembentukan Bursa (1912-1925)

Perkembangan transaksi efek semakin meningkat, tetapi bursa yang resmi belum ada. Akhirnya, pada tanggal 14 Desember 1912, *Amserdamse Effectenbueurs* mendirikan cabang bursa di Batavia. Bursa ini merupakan bursa tertua keempat di Asia, setelah Bombay, Hongkong dan Tokyo.

Bursa yang dinamakan *Vereniging voor de Effectenhandel*, memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan/perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia, obligasi yang diterbitkan pemerintah (propinsi dan kotapraja), sertifikat saham perusahaan-perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor administrasi di Negeri Belanda serta efek perusahaan Belanda lainnya.

3) Periode Awal Kemerdekaan (1925-1952)

Perkembangan perdagangan efek pada periode ini berlangsung marak, namun tidak bertahan lama karena dihadapkan pada resesi ekonomi pada tahun 1929 dan pecahnya Perang Dunia II (PD II). Pada saat PD II, bursa efek di negeri Belanda tidak aktif karena sebagian saham-saham milik orang Belanda dirampas oleh Jerman. Hal ini sangat berpengaruh terhadap bursa efek di Indonesia. Keadaan makin memburuk dan tidak memungkinkan lagi Bursa Efek Jakarta untuk beroperasi, sehingga pada tanggal 10 Mei 1940, Bursa Efek Jakarta resmi ditutup. Bursa Efek Surabaya dan Semarang telah lebih dulu ditutup.

Setelah tujuh bulan ditutup, pada tanggal 23 Desember 1940 Bursa Efek Jakarta kembali diaktifkan, karena selama PD II Bursa Efek Paris tetap berjalan, demikian pula halnya dengan Bursa Efek London yang hanya ditutup beberapa hari saja. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan ke seluruh pelosok negeri, tetapi keadaan ekonomi begitu buruk. Republik Indonesia yang baru merdeka berada dalam kondisi keuangan yang amat memprihatinkan, sementara di sisi lain, operasionalisasi pemerintahan tidak dapat ditunda. Kesulitan itu masih ditambah dengan persoalan moneter. Di tengah-tengah masyarakat beredar tiga jenis mata uang yaitu, mata uang Republik, mata uang

penjajahan Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

Berdasarkan alasan itu, pada tahun 1947 pemerintah berencana untuk membuka kembali Bursa Efek Jakarta. Akan tetapi, rencana ini tertunda karena terhambat oleh situasi ekonomi yang memburuk. Sejak penyerahan kedaulatan kepada pemerintah RI oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949, beban utang luar negeri dan dalam negeri kian membengkak sehingga menyebabkan defisit yang sangat besar.

4) Periode Kebangkitan (1952-1976)

Tanggal 3 Juni 1952 seperti yang telah diputuskan oleh rapat umum PPUE, Bursa Efek Jakarta kembali dibuka secara resmi oleh Menteri Keuangan, Sumitro Djojohadikusumo. Selanjutnya, pada tanggal 26 September 1952 merupakan salah satu tonggak sejarah pasar modal Indonesia, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Bursa.

Kemudian kondisi ini diperparah dengan adanya sengketa Irian Barat dengan Belanda (1962) dan tingginya inflasi menjelang akhir pemerintahan Orde Lama (1966) yang mencapai 650%. Keadaan itu mengguncangkan sendi perekonomian dan kepercayaan masyarakat menjadi berkurang terhadap pasar modal. Akibatnya, Bursa Efek Jakarta ditutup dengan sendirinya. Kondisi ini berlangsung sampai tahun 1977.

5) Periode Pengaktifan Kembali (1977-1987)

Pasar modal tidak menjalankan aktivitasnya sampai tahun 1977. Penutupan pasar modal Indonesia tersebut tidak lepas dari orientasi politik pemerintah Orde Lama yang menolak modal asing dalam kebijakan nasionalisasi. Setelah pemerintahan berganti kepada Pemerintahan Orde Baru, kebijakan

politik dan ekonomi Indonesia tidak lagi konfrontatif dengan dunia Barat.

Dengan surat keputusan direksi BI No. 4/16 Kep-Dir tanggal 26 Juli 1968, di BI dibentuk tim persiapan (PU) Pasar Uang dan (PM) Pasar Modal, hasil penelitian tim menyatakan bahwa benih dari pasar modal di Indonesia sebenarnya sudah ditanam pemerintah sejak tahun 1952, tetapi karena situasi politik dan masyarakat masih awam tentang pasar modal, maka pertumbuhan Bursa Efek di Indonesia sejak tahun 1958 s/d 1976 mengalami kemunduran. Setelah tim menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka dengan surat keputusan Kep-Menkeu No. Kep-25/MK/IV/1/72 tanggal 13 Januari 1972 tim dibubarkan, dan pada tahun 1976 dibentuk Bapepam (Badan Pembina Pasar Modal) dan PT Danareksa. Bapepam bertugas membantu Menteri Keuangan yang diketuai oleh Gubernur Bank Sentral. Dengan terbentuknya Bapepam, maka terlihat kesungguhan dan intensitas untuk membentuk kembali pasar uang dan pasar modal. Selain sebagai pembantu Menteri Keuangan, Bapepam juga menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai pengawas dan pengelola bursa efek.⁵³Akhirnya, pada tanggal 10 Agustus 1977, Presiden Soeharto meresmikan pasar modal di zaman Orde Baru.

6) Periode Kepastian Hukum (1995-sekarang)

Dampak positif dari kebijakan deregulasi telah menebalkan kepercayaan investor dan perusahaan terhadap pasar modal Indonesia. Puncak kepercayaan itu ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1996. Undang-undang ini dapat dikatakan sebagai undang-undang yang cukup komprehensif,

karena mengacu pada aturan-aturan yang berlaku secara internasional.

Undang-undang ini dilengkapi dengan PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Kemudian ada beberapa Keputusan Menteri dan seperangkat peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam yang jumlahnya lebih dari 150 buah peraturan.

Salah satu hal yang perlu dicermati dalam Undang-Undang Pasar Modal adalah diberikannya kewenangan yang cukup besar dan luas kepada Bapepam selaku badan pengawas. Undang-Undang ini dengan tegas mengamanatkan kepada Bapepam untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kejahatan yang terjadi di bidang pasar modal. Selain itu, Bapepam merupakan *Self Regulation Organization (SRO)* yang menjadikan Bapepam mudah untuk bergerak dan menegakkan hukum, sehingga menjamin kepastian hukum.

7) Periode Menyongsong Independensi Bapepam

Menurut Undang-Undang Pasar Modal, Bapepam bertugas untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Bapepam mempunyai 17 kewenangan yang diberikan Undang-Undang Pasar Modal yang secara sederhana dikategorikan ke dalam tiga macam, yaitu kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan. Untuk mengefektifkan independensi Bapepam menjadi suatu hal yang amat penting untuk menegakkan hukum secara konsisten, imparial, dan adil. Posisi struktural Bapepam sebagai badan yang berada di bawah Departemen Keuangan menjadi titik perhatian.

8) Periode independensi Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen pengawas perbankan dan lembaga keuangan, yang semestinya sudah ada pada 2002, sesuai amanat UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Namun dengan adanya UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, pembentukan OJK diperpanjang dan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. OJK yang merupakan lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.

Meski OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan dalam satu tubuh, fungsinya tidak akan tumpang tindih sebagaimana amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebab OJK terdiri atas tujuh dewan komisioner. Ketua Dewan Komisioner akan membawahi tiga anggota dewan komisioner yang masing-masing mewakili perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non-bank (LKNB). Kewenangan pengawasan perbankan oleh BI akan dikurangi, namun BI masih mendampingi pengawasan. Dengan demikian, jika selama ini mikro dan makro prudensialnya di BI, maka OJK akan fokus menangani mikro prudensialnya.

Dari segi industri, pembentukan OJK mempertegas fungsi pengawasan produk. Misalnya, saat kasus Bank Century, Bank Indonesia beranggapan reksadana yang dijual Bank Century sudah didaftarkan ke Bapepam LK. Padahal Bapepam-LK tidak tahu-menahu soal reksadana, yang ternyata palsu tersebut. Hal ini dikarenakan jasa lembaga keuangan bank-bank seperti Bank Century juga telah berkembang pesat sehingga memungkinkan bank juga bergerak dalam perusahaan sekuritas, asuransi, dan dana

pensiun. Kompleksitas inilah yang belum diawasi maksimal. Meski tugas pengawasan bank ada pada bank sentral dan sekuritas diawasi Bapepam-LK, tapi masih ada kebingungan untuk mempertegas kewenangan masing-masing Dengan adanya suatu lembaga pengawasan berada pada satu atap seperti OJK, pengawasan terhadap lembaga- lembaga keuangan akan lebih efektif sehingga diharapkan kasus seperti Bank Century tidak akan terulang kembali. Pada Tahun 2016 diterbitkan dalam salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dimana berkaitan pada aset pemodal, dana perlindungan pemodal guna melindungi para pemodal dalam pasar modal.

III. Penutup

Berdasarkan Analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu adanya suatu Regulasi Pemerintah yang dapat melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari Pasar Modal yang saat ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Untuk itu integrasi yang dilakukan oleh OJK harus dapat dilaksanakan secara terpadu, Diera OJK ini dibentuk dengan tujuan dapat lebih melindungi para investor khususnya, maka Pasar Modal akan terus berkelanjutan tumbuh dan berkembang dimasyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul R Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Kencana, Jakarta, 2010

Peraturan Perundang-undangan

- Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang – Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang - Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal
- Surat Keputusan Kep-Menkeu No. Kep-25/MK/IV/1/72
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 4/Kep-DIR/VI/68

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

